

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



**DINASPERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah bentuk dari pelaporan terhadap kegiatan yang merupakan implementasi Rencana Strategis 2018 – 2023 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dianggarkan dan dilaksanakan selama masa Tahun Anggaran 2022, Hal ini bertujuan untuk menentukan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah bentuk dari upaya dalam memenuhi misi yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan demi menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif
- b. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis dan bersatu yang berlandaskan nilai –nilai agama dan budaya sebagai jiwa dan semangat otonomi daerah
- c. Meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mengembangkan strategi pengelolaan ketentraman demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
- d. Meningkatkan kemandirian institusi – institusi sosial politik baik pada tatanan infrastruktur maupun suprastruktur politik sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki fungsiyaitu:

1. Laporan Kinerja merupakan sarana yang dibangun guna menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan Masyarakat).
2. Laporan Kinerja yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Guna memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022 dan hasil realisasi seluruh kegiatan diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2022 sehingga dapat menjadi bahan tolak ukur capaian kinerja (*performance results*). Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Jayawijaya kepada para *stakeholders*.

Capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan menjadi bahan analisa lebih lanjut dengan tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga informasi kinerja yang adadimanfaatkan sepenuhnya gunaperbaikan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya dalam terhadap pemenuhan Visi dan Misinya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Struktur dan Organisasi	8
1.6 Sistematika Penyajian	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2018-2023	11
2.1.1. Visi	11
2.1.2. Misi	11
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.3 Perjanjian Kinerja	14
2.4 Perencanaan Anggaran 2022	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran	28
BAB IV. PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Good Governance dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, selain itu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 berpedoman pada :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- n. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.
- o. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Bupati Jayawijaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- p. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama.
- q. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188/064.1/431.305.1.3/2018 Tanggal 05 Februari 2018 tentang Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023.
- r. Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya nomor : 188/062.1/P/431.305.1.3/2018 tanggal 05 Februari 2018, tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya secara umum;
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1. TUPOKSI, Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan;
Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
- b. analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Kawasan permukiman;
Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
- c. analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;
Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
- d. analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dan pemakaman;
Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset,
- e. keuangan dan kepegawaian;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. TUPOKSI, Sekretariat.

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang admintrasi

- umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan Dinas;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program penataan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman;

4. TUPOKSI, Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan perumahan.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan

5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertamanan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemakaman.

6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan tanah;


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanganan Bupati.

1.5. Struktur Organisasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka sudah menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA



1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Memuat latar belakang , dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023, indikator kinerja utama 2018-2023, perjanjian kinerja tahun 2023, dan program,kegiatan,serta anggaran tahun 2022.

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2022, analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2021, dan realisasi anggaran tahun 2022.

BABVI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (2018 - 2023)

Rencana Strategis pada tahun 2022 yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dalam rentang waktu tahun 2018 –2023. Implementasi dari rencana strategis tersebut tercantum dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian dan tujuan tersebut. Oleh karena itu sasaran yang hendak dicapai menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja (performance plan) 2022 yang ditujukan guna mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.1. Visi

Adapun Visi Kabupaten Jayawijaya tersebut adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan.”***

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya juga mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. mengingat DINPERKIM Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka sudah sepatutnya visi DINPERKIM sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

2.1.2 Misi.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.

- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 yaitu :
“ Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan “.

2.1.3. Tujuan dan sasaran

Tujuan : Meningkatkan Kualitas penataan kawasan kumuh. Dan Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran ;

1. Meningkatkan kualitas penataan kawasan pemukiman yang sehat.
2. Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif.
3. Meningkatkan pengelolaan areal pemakaman
4. Optimalisasi penataan tanah pemerintah daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan-sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja merupakan komponen yang sangat

krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinperkim melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan serta Urusan Wajib non pelayanan dasar pertanahan. Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan, Dinperkim mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Jayawijaya tercantum pada RPJMD yaitu pada misi 5 (Lima) :

“ Meningkatkan infrastuktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan”.

Berikut Indikator Utama pada dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

Sasaran dan indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya (Tahun 2018-2023)

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	3	1	1	0	0
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	50,01	50,02	55,00	60,00	60,0
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²
2.	Prensetase Kawasan kumuh	Presentase jalan lingkungan yang tertata baik	0,50	3,2	3,45	3,5	3,55	3,65
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	37,01	42,67	49,21	56,74	65,44

		Precentage drainase dan lampu jalan yang layak	3,110	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005
3.	Persentase rumah layak huni	Ratio rumah layak huni	40,5	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	100	40	60	80	100
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100	40	60	80	100
4.	Meningkatnya Pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5 %	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		Luas Tanah yang dibebaskan, bersertifikat dan bebas konflik	5.719.471 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²	1000 M ²

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pada Dinas Perumahan Tahun 2022 adalah

NAMA OPD	: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN	: 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.00
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	1000 M ²

3.	Prensetase Kawasan kumuh	Presentase jalan lingkungan yang tertata baik	3.55 %
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	56.75 %
		Persentase drainase dan lampu jalan yang layak	0.004 %
4.	Persentase Rumah layak Huni	Ratio rumah layak huni	75 %
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	80
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	
5.	Meningkatnya Pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	68.56 %
		Luas Tanah yang dibebaskan, bersertifikat dan bebas konflik	0.1 %

2.4. Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran Tahun anggaran 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel Berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 4.340.894.893
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 74.999.000
3	Program Pengembangan Perumahan	Rp 75.000.000
4	Program Kawasan Permukiman	Rp 9.605.682.550
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 2.324.366.000
6	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp 841.430.050
JUMLAH		Rp 17.262.372.493

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. Pengukuran kinerja menjadi dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran DISPERKIM.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Sebagai bagian dari komitmen DISPERKIM Kabupaten Jayawijaya untuk membangun akuntabilitas kinerja ini Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi perangkat daerah atas penggunaan anggaran, pengukuran kerja menyangkut kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus menyatakan dengan indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja utama tersebut harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan dalam hal ini indikator kinerja utama pada DISPERKIM yang merupakan unit organisasi setingkat eselon II sekurang-kurangnya adalah indikator kinerja keluaran (output). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penialain Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	A
2	76 ≤ 90	Tinggi	B
3	66 ≤ 75	Sedang	C
4	≤ 65	Rendah	D
5	≤ 50	Sangat Rendah	E

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat di pergunakan dan di laporkan sebagai pertanggungjawaban dari Pelaksanaan atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yaitu disebut dengan Indikator Kinerja Utama (key performance indicators), dimana capaian indikator kenerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi serta peran yang diembannya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023, maka DISPERKIM telah menyusun indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi DISPERKIM . Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan pada tabel dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, serta kedepan DISPERKIM secara konsisten dan kontinu melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian indikator kinerja utama pemerintah kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3.1.
Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Rasio Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	100%
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	60.00	61.13	111%
2.	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 m ²	1000 M ²	1000M ²	100
3.	Meningkatkan penataan kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	0.50	3,55	0	0
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	56.74	5.32	9.38
4	Meningkatnya kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Persentase Rumah layak Huni	Persentase Pedestrian, Drainase, lampu jalan yang layak	3.110	0,003	0,001	25
			Ratio rumah layak huni	40,5	75,0	100	100
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	80	0	0
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	80	0	0

		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5	0,4	0,0	00.00
--	--	---	--	---	-----	-----	-------

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dengan tabel berikut :

Tabel 3.2
Analisis capaian Kinerja
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2022

Indikator : Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materi Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0

Indikator : Persentase Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perdikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,1	50,02	55	60	60	0	50,05	53,68	61,13	0	0	100	97,6	101,88	0

Indikator : Persentase Jalan Lingkungan Yang Tertata Baik

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Jalan Lingkungan Yang Tertata Baik	0,5	3,2	3,45	3,5	3,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indikator : Persentase ketersediaan rumah layak huni

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	37,01	42,67	49,21	56,74	65	40,92	40,92	50,87	50,32	0	110,56	95,9	103,4	88,69	0

Indikator : Persentase pedestrian , drainase, Lampu jalan yang layak

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase pedestrian , drainase, Lampu jalan yang layak	0,001	0,002	0,003	0,004	0	0	0	0	0,001	0	0	0	0	25,00	0

Indikator : Ratio Rumah Layak Huni

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ratio Rumah Layak Huni	50	60	70	75	80	80	100	100	100,00		160	167	142,9	133,33	0

Indikator : Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni Bagi korban Bencana

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni Bagi korban Bencana	100	40	60	80	100	100	0	0	-	0	100	0	0	-	0

Indikator : Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100	40	60	80	100	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0

Indikator : Ratio RTH yang dikelola secara standar

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ratio RTH yang dikelola secara standar	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,00	0,00	100	50	33,33	-	0

Indikator : Luas Tanah yang dibebaskan, bersertifikat dan bebas konflik

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Tanah yang dibebaskan, bersertifikat dan bebas konflik	1000	1000	1000	1000	1000	30000	0	1000	1.000	-	3000	0	100	100	0

Indikator : Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materi Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas	0,2	0,2	0,2	0,1	0,01	0	0	0	-	-	100	100	100	-	-

Indikator : Persentase Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Indikator Kerja	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Perdiklat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan	50	62	67	69	70	0	50	54	-	-	0	80	80	-	-

Jumlah keseluruhan rumah di kabupaten Jayawijaya tahun 2022 sebanyak 49.050 dari jumlah rumah layak huni sebanyak 5.218 dan rumah tidak layak huni sebanyak 43.832.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejumlah 163 Unit yang Bersumber Dana Dari APBN, dan 2 unit yang bersumber dana dari APBD (DAU) dan Pembangunan Rumah Layak Huni (Rumah Sederhana Sehat) Sebanyak 25 Unit yang juga bersumber dana APBN (Otsus).

Yang menjadi penghambat dalam pembangunan rumah Layak Huni adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan tanah untuk pembangunan rumah sehingga saat akan dilakukan pembangunan rumah sehat sederhana sering terjadi keterlambatan karena harus menyelesaikan masalah tanah dahulu kemudian dilakukan pembangunan.

Bidang pertanahan merupakan salah satu bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang capaian kinerjanya Sangat Baik hal ini disebabkan karena adanya penyelesaian tanah serta penerbitan sertifikat tanah pada beberapa lokasi, tetapi pada bidang pertanahan ini juga masih terdapat kendala yang sering menghambat penyelesaian masalah pada suatu lokasi yaitu pengukuran dan masih dilakukan berulang- ulang dikarenakan satu lokasi tanah melibatkan banyak pihak dan belum adanya pemetaan hak ulayat sehingga pemerintah Daerah belum memiliki peta yang menunjukkan pemilik hak Ulayat tanah, dan juga dalam pembuatan sertifikat tanah belum adanya aturan baku yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga dalam pengurusan sertifikat sering terjadi keterlambatan karena nilai pembuatan sertifikat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerjamen cakup target/rencana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Ada pun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100	: Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85	: Berhasil
55 ≤ X < 70	: Cukup Berhasil
X < 55	: Kurang Berhasil

Rumah layak huni Turun sebesar 0.6 persen. Dari 5,87 persen menjadi 5,32 Unit. Maka memenuhi target kinerja, walaupun terjadi penurunan dari 103 persen (Tahun 2021) menjadi 90,6 persen (Tahun 2022). Sehingga kategori pencapaian kinerja adalah Berhasil.

Target tercapai menurun disebabkan karena adanya kegiatan Perbaikan Rumah yang bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2022 tidak ada .

Dalam rangka mencapai indicator sasaran ini didukung oleh program Program Pengembangan Perumahan. Dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 5, Tujuan 3 dan Sasaran 3

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	74.960.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	222.974.000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.330.722.550
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	74.999.000

Tahun Anggaran 2022 untuk urusan perumahan dilakukan 1 Program dan 2 kegiatan yang menunjang Tujuan 2, sasaran 2, dengan kegiatan yaitu Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha **output** yang dihasilkan adalah

1. Data Lokasi Kumuh,
2. Terbentuknya kelompok Swadaya masyarakat di permukiman kumuh.
3. Perbaikan Rumah tidak layak huni 2 unit rumah dikawasan permukiman kumuh Kampung Pipitmo.
4. Terbangunnya 25 Unit Rumah layak huni 3 unit di Distrik Asologaima, 3 Unit Di distrik Asolokobal, 3 Unit Di Distrik Ibele, 3 unit Di distrik Napua, 3 Unit Di Distrik Siepkosi, 3 Unit Rumah di Distrik Walelagama, 4 Unit Di Distrik Wollo

dan 3 Unit di Distrik Wamena Kota.

Tabel 3. 4
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 5, Tujuan 3 dan Sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Pengumpulan Data rumah Korban Bencana Kejadisa sebelumnya yang belum tertangani	75.000.000

Program Pengembangan Perumahan merupakan Program yang mendukung Pembangunan Rumah layak huni, namun sampai tahun 2022 belum diketahui Rumah yang rusak akibat bencana tidak diketahui dengan pasti berjumlah berapa, oleh karena itu kegiatan ini dilakukan untuk mendata ulang korban bencana yang telah tertangani sebelumnya.

Tabel 3. 7
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 1 Tujuan 1 dan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	40.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.512.111.390
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.110.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.113.000
		Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.946.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.	164.137.000
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.260.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah program yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan rutin , gaji Pegawai dan honorer Output dari Program ini adalah terlaksananya kegiatan penunjang

Kantor.

Tabel 3. 8
Program dan Kegiatan Pendukung Misi 1 Tujuan 2 dan Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.026.957.835

Sedangkan untuk Tujuan 2, Sasaran 2, dilakukan 1 kegiatan yaitu Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota outputnya adalah terbayarnya 2 lokasi tanah yaitu Tanah perpindahan kabupaten di Distrik Muliama sebesar Rp. 841.340.050,- untuk pembayaran Tahap ke 4 dan Pembayaran perpanjangan tanah Bandara sebesar 3.180.000.000,-

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dengan tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Rasio Capaian
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	100 %
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	60.00	61.13	101%
2.	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 m ²	1000 M ²	1000M ²	100

3.	Meningkatkan penataan kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	0.50	3,55	0	0
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	56.74	0	0
4	Meningkatnya kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Persentase Rumah layak Huni	Persentase Pedestrian. Drainase, lampu jalan yang layak	3.110	0,003	0.001	33.33
			Ratio rumah layak huni	40,5	75,0		100
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	60	0	100
			Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	60	0	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5 %	0,4	0,0	00.00

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.201.649.500	23,23%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	4.026.957.835	22,26 %
3.	Prensetase Kawasan kumuh	Presentase jalan lingkungan yang tertata baik	0	0
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	9.703.655.550	53,6 %
		Presentase drainase dan lampu jalan yang layak	0	
4.	Persentase rumah layak huni	Ratio rumah layak huni	75.000.000	0,4 %
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	0
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0
	Meningkatnya Pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	0	0

3.4.Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	100	4.201.649.500	4.201.649.500	100
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60	61.13	111,15	0	0	0
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	1000	1000	100	4.026.957.835	3.846.957.835	95,5
3.	Prensetase Kawasan kumuh	Presentase jalan lingkungan yang tertata baik	3,5	0	0	0	0	0
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	56,74	50,32	88.7	9.703.655.550	9.703.655.550	100
		Persentase drainase dan lampu jalan yang layak	0,004	0,001	25	0	0	
4.	Persentase rumah layak huni	Ratio rumah layak huni	75	100	133	75.000.000	75.000.000	100
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	80	0	0	0	0	0

		daerah						
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	80	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	0,4	0	0	0	0	0

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% capaian anggaran	Tingkat Efisiensi (4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	0 %
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	111,15	0	111,15%
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	100	95,5	0,5 %
3.	Prensetase Kawasan kumuh	Presentase jalan lingkungan yang tertata baik	0	0	0
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	88,7	100	(11,31)
		Presentase drainase dan lampu jalan yang layak	0	0	0
4.	Persentase rumah layak huni	Ratio rumah layak huni	133	100	33%

		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	0	0
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	0
	Meningkatnya Pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	0	0	0

BAB IV PENU TUP

A. Kesimpulan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 telah dapat memenuhi target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan telah berhasil dicapai dengan baik melalui kegiatan yang telah dilaksanakan. Keberhasilan tersebut bukan tanpa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masih adanya beberapa kekurangan yang menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan 100 % dan masih membutuhkan pembenahan di beberapa aspek yang menjadi pendukungnya.

Adapun yang menjadi kendala utama yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Kurang dan sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi memadai pada DINPERKIM Kabupaten Jayawijaya;
2. Masih terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada DINPERKIM Kabupaten Jayawijaya;
3. Kurangnya Koordinasi diantara instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan tugas;

B. Saran


Apabila pencapaian target yang diharapkan adalah 100% untuk semua kegiatan yang telah di rencanakan, maka perlu kiranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat prioritas kegiatan dengan menyesuaikan terhadap skala utama dengan mengacu pada indikator target yang hendak dicapai.
2. Melakukan penjadwalan dan kordinasi serta meningkatkan partisipasi aktif baik dalam intern DINPERKIM sendiri atau dengan Instansi terkait baik secara vertikal dan horizontal dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan.
3. Melakukan pembenahan manajemen perencanaan kegiatan dengan memperhitungkan segala aspek dari faktor pendukung termasuk Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta adanya penjaminan terhadap kecukupan anggaran untuk menunjang kelancaran dan terlaksananya kegiatan tersebut.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun mendatang.

Jayawijaya, Februari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



EDISON WETIPO, S.IP

PENATA TK I

NIP 19820421 201004 1 001